



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 030 TAHUN 2017
TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN RUMAH PINTAR PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuh kembangkan pemberdayaan dan kemandirian petani peternak untuk meningkatkan produksi dan produktivitas ternak menuju pencapaian swasembada daging ternak besar di Kabupaten Brebes perlu adanya sinergisitas peran serta pemerintah daerah dan lintas sektoral dalam Pembangunan Rumah Pintar Peternakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembangunan Rumah Pintar Peternakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5519);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Nomor 5679);
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5);

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran dan pengelolaan Bantuan Rintisan Rumah Pintar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN RUMAH PINTAR PETERNAKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Brebes ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Brebes.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Brebes.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Brebes yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat DPKH adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Brebes.
8. Rumah Pintar Peternakan adalah suatu tempat yang berfungsi sebagai *One Stop Service* bagi (masyarakat) dalam memenuhi semua kebutuhan petani peternak untuk kegiatan budi daya.
9. Gerakan Terpadu Pelayanan Ternak Masyarakat yang selanjutnya disingkat Gardu Pelana Mas adalah salah satu bentuk pelayanan terpadu holistic dan tematik lintas sektoral berbasis masyarakat menuju swasembada daging melalui sumber daya genetik ternak lokal.
10. Sumber Daya Genetik Ternak atau Plasma Nutfah yang selanjutnya disingkat SDGT adalah adalah bahan tanaman, hewan, jasad renik, yang mempunyai kemampuan untuk menurunkan sifat dari satu generasi ke generasi berikutnya.

11. Sapi Jawa Brebes yang selanjutnya disingkat Sapi Jabres adalah SDGT sapi lokal yang hidup endemik di wilayah Kabupaten Brebes.
12. Kerbau Lumpur adalah Kerbau lokal yang hidup didaerah pinggiran hutan disepanjang sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Brebes.
13. Lokasi suatu Kecamatan dalam wilayah Kabupaten yang memenuhi persyaratan padat ternak besar dan didukung petugas lapangan untuk pembangunan Rumah Pintar Peternakan serta pengadaan prasarana dan sarana peternakan berupa bangunan, peralatan, mesin, kendaraan dan demplot bibit hijauan serta demplot pengolahan limbah pertanian peternakan.
14. Bangunan adalah bangunan berupa kandang ternak, gapura kelompok, gubug temu, gudang pakan, rumah kompos, bak fermentasi, digester biogas, jalan produksi dan instalasi air.
15. Bibit ternak adalah ternak jantan atau betina yang memiliki kemampuan menghasilkan keturunan dan memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
16. Bakalan adalah ternak jantan yang dapat dipelihara untuk dibesarkan atau digemukkan dan selanjutnya dijadikan sebagai ternak potong.
17. Petugas adalah Koordinator Program sektor Pertanian Peternakan Kecamatan atau Petugas Penyuluh Lapangan Pertanian Peternakan yang berkedudukan di Kecamatan dalam wilayah Kabupaten dan Pegawai Dinas Pertanian atau Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berkedudukan di Kabupaten.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) pedoman bagi OPD Teknis agar Pembangunan Rumah Pintar Peternakan dapat berjalan lebih terarah, efektif dan tepat sasaran.
- (2) supaya setiap Pembangunan Rumah Pintar Peternakan memiliki legalitas formal sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, hukum maupun fisik.
- (3) menyediakan sarana edukasi dan layanan bagi masyarakat petani peternak dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas ternaknya.
- (4) meningkatkan kemandirian pangan lokal pada sasaran Rumah Pintar Peternakan meningkatkan keterampilan masyarakat petani peternak dalam mengelola dan mengembangkan SDGT lokal dengan budidaya berkelanjutan serta pengolahan limbah menjadi kompos.
- (5) meningkatkan kesejahteraan petani peternak dengan mengembangkan diversifikasi usaha ekonomi produktif yang berkelanjutan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3
Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi;

1. lokasi;
2. pembangunan rumah pintar peternakan;
3. kelembagaan;
4. pengendalian, pembinaan dan pengembangan;
5. penganggaran.

Pasal 4
Lokasi

- (1) Lokasi rumah pintar peternakan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Lokasi rumah pintar peternakan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. merupakan wilayah padat ternak;
 - b. sosial budaya masyarakat setempat mendukung;
 - c. dukungan petugas dan keterlibatan aktif kelompok tani ternak;
 - d. sarana transportasi, komunikasi internet dan pemasaran ternak tersedia;
 - e. ketersediaan sumber air dan pakan memadai.
- (3) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan membuat daftar lokasi pembangunan rumah pintar peternakan untuk diusulkan kepada Bupati sebagai Calon Lokasi Pembangunan Rumah Pintar Peternakan.
- (4) Bupati menetapkan Daftar Calon Lokasi Rumah Pintar Peternakan menjadi Daftar Lokasi Rumah Pintar Peternakan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 5
Pembangunan Rumah Pintar Peternakan

- (1) Pelaksanaan anggaran pembangunan rumah pintar peternakan dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Pemanfaatan dan keberlangsungan aktivitas rumah pintar peternakan dilakukan secara sinergis dengan OPD terkait dianggarkan melalui APBD Kabupaten Brebes.

Pasal 6
Kelembagaan

Kelembagaan Rumah Pintar Peternakan terdiri dari;

- (1) Pusat Pelayanan Terpadu (Gerakan Terpadu Pelayanan Masyarakat) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Lembaga Penyelenggara Rumah Pintar Peternakan terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan Lembaga lainnya dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7
Pengendalian, Pembinaan dan Pengembangan

- (1) Pemerintah Daerah selaku Pemilik Rumah Pintar melakukan Pengendalian, Pembinaan dan Pengembangan terhadap keberlangsungan pemanfaatan rumah pintar oleh kelompok dan masyarakat umum.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Hewan bersama OPD terkait.

Pasal 8
Penganggaran

Penganggaran rumah pintar peternakan secara sinergis dengan OPD terkait dapat dianggarkan melalui APBD Kabupaten Brebes, APBD Provinsi dan APBN, swasta dan swadaya masyarakat.

BAB IV
PELAYANAN

Pasal 9
Pusat Pelayanan Terpadu

- (1) Pusat Layanan Terpadu difasilitasi oleh OPD yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Pembentukan Pusat Layanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah daerah, lembaga penelitian, perguruan tinggi dan instansi terkait.

Pasal 10

Tugas Pusat Layanan Terpadu

Tugas Pusat Layanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 meliputi;

1. Mengupayakan keberlangsungan kegiatan di Rumah Pintar Peternakan secara berkelanjutan, mengembangkan diversifikasi ekonomi alternatif berbasis kearifan lokal;
2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga atau pihak luar serta mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat petani peternak;
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 11

Tim Pembina

- (1) Tim Pembina Rumah Pintar Peternakan terdiri dari;
 - a. Tim Pembina Tingkat Kabupaten;
 - b. Tim Pembina Tingkat Kecamatan.
- (2) Tim Pembina Rumah Pintar Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari OPD yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan Rumah Pintar Peternakan dan Pokja Kabupaten yang ditetapkan oleh Kepala OPD.

Pasal 12

Organisasi Perangkat Daerah Teknis

Organisasi Perangkat Daerah Teknis sebagaimana dimaksud meliputi;

- a. OPD yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan;
- b. OPD yang membidangi pertanian dan tanaman pangan.

BAB V

KERJA SAMA

Pasal 13

Pusat Layanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) dalam melaksanakan kegiatannya dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 8 Mei 2017
BUPATI BREBES,

Cap ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 8 Mei 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Cap ttd

EMASTONI EZAM,SH.MH
Pembina Utama Madya
NIP.19590211 198703 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2017 NOMOR 20